

Konsep Pendidikan Inklusif Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Heldanita

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: pgraku@gmail.com

Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol. 1 No. 3 September 2016		
Diterina:	Direvisi:	Disetujui:
e-ISSN: 2502-3519	DOI :	

Abstrak

Inclusive education should be started since early childhood. Education is a basic need of every human being, as well as early childhood education that develop the whole potential of the whole child. In addition to laws and regulations that support the implementation of early childhood education, conceptual and scientific studies of child development, have shown their positive values in early education service delivery. It is also to encourage the implementation of inclusive education in early childhood education in early childhood services Inclusion every child deserves a good education services in accordance with the age and development, regardless of the degree, the economic conditions of disorder or mental, physical or social that is owned by a child. The most striking effect and can leave a long impression made at the right time, ie during the critical or sensitive period. Therefore, the need for stimulus is given at an early age can improve all aspects of the development is also based on that view. Delay or omission giving stimulus at the right time will be a negative impact on children's development.

Abstrak

Pendidikan inklusif seharusnya dapat dimulai sejak anak usia dini. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, begitu pula pendidikan anak usia dini yang mengembangkan seluruh potensi anak secara keseluruhan. Selain undang-undang dan peraturan yang mendukung terselenggaranya pendidikan anak usia dini, secara konseptual dan kajian-kajian ilmiah mengenai perkembangan anak, telah menunjukkan adanya nilai-nilai positif dalam pemberian layanan pendidikan sejak dini. Hal ini juga mendorong terselenggaranya pendidikan inklusif pada PAUD Dalam pelayanan PAUD Inklusi setiap anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan usia dan perkembangannya, tanpa memandang derajat, kondisi ekonomi keluarga ataupun kelainannya baik mental, sosial ataupun fisik yang di miliki oleh

seorang anak. pengaruh yang paling mengena dan dapat meninggalkan kesan yang lama dilakukan pada saat yang tepat, yaitu pada masa kritis atau masa sensitif. Oleh karena itu, perlunya rangsangan diberikan pada usia dini yang dapat meningkatkan seluruh aspek perkembangan juga didasarkan pada pandangan tersebut. Keterlambatan atau pengabaian pemberian rangsangan pada saat yang tepat akan memberi dampak negatif bagi perkembangan anak.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif; Anak Usia Dini

Pendahuluan

Manusia terlahir diibaratkan kertas yang belum tertulis. Menunjukkan pada pandangan epistemologi bahwa seorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan, dengan kata lain “kosong”, dan seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat idranya terhadap dunia di luar dirinya. (teori tabularasa. Jhon lock dan francis bacon di abad 17). (Dedy Kustawan, 2013).

Namun yang menjadi permasalahannya beragamnya kemampuan dan karakteristiknya manusia, ada yang beruntung dengan terlahir tanpa kekurangan baik fisik maupun mental. Kondisi seperti ini akan memberikan pengalaman dan warna yang berbeda dalam menuju kedewasaannya dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya dalam kehidupan. Dengan kondisi yang demikian, pemerintah mengupayakan untuk memberikan kesempatan agar semua warga negara terutama bagi PAUD yang mempunyai tingkat perkembangan baik fisik maupun mental atau perkembangan jasmani dan rohani yang berbeda dan beragam mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pengajaran yang sama dan bermutu untuk mencapai kedewasaannya.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan negara republik indonesia adalah negara yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar negara Republik indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya atau anak-anak yang berkebutuhan khusus perlu ditingkatkan.

Pembahasan

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Konsep pendidikan inklusif tidak bisa dilepaskan dari pemahaman dan definisi terkait disabilitas. Dengan kata lain perkembangan makna pendidikan inklusif di pengaruhi oleh perubahan paradigma dalam memahami disabilitas. Dalam literatur ada berbagai paradigma dan perspektif Pendidikan inklusif mempunyai pengertian yang beraneka ragam, Stainback (Nuraeni, 2014) mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang dapat menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah tersebut mampu menyediakan

program pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para guru agar semua anak dapat mencapai keberhasilan.

Istilah “pendidikan Inklusif” secara tradisional dikaitkan dengan anak-anak yang berkelainan khusus atau memiliki kesulitan. Namun demikian ruang lingkup pendidikan berkebutuhan khusus telah meluas hingga melibatkan anak-anak yang berbakat atau anak yang bertalenta atau bahkan anak-anak dari budaya yang berbeda dan berbicara dengan bahasa yang berbeda. Pendidikan inklusif adalah jenis pendidikan kelompok yang di dasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. (Dedy Kustawan, 2013)

Pemerintah mendefinisikan pendidikan khusus seperti yang tertuang pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, sebagai berikut : “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat keuslitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. “pendidikan khusus yang sama dari pemerintah sesuai dengan pasal 127 peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagai berikut : “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Undang-Undang 20 Tahun 2003. Dilihat dari kedua pengertian yang sama berkenaan dengan pengertian pendidikan Inklusif sebagai ciri bahwa pemerintah telah konsisten dalam konsep atau sebutan peristilahan yang dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang menangani pendidikan seperti pemerintah daerah.

Zaenal Alimin, (2004), mengemukakan bahwa “ pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang disesuaikan bagi anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu baik yang bersifat temporer maupun yang bersifat permanen. Sementara itu istilah kebutuhan khusus akan pendidikan (*special educational needs*) adalah kebutuhan hambatan perkembangan yang dialami oleh seorang anak secara individual.

Sunan & Rizzo (1979) “anak kebuthan khusus merupakan anak yang memiliki perbedaan dalam beberapa dimensi penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka adalah yang secara fisik, psikologis, kognisi atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan / kebutuhan dan potensinya secara maksimal sehingga memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga kerja profesional.

Pendidikan inklusif menurut Sapon-Shevin (dalam Unesco, 2003) merupakan sistem layanan pendidikan yang mem-persyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama dengan anak seusianya. Hal ini menuntut konsekuensi adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua dan masyarakat sekitar. Staub dan Peck (Nuraeni, 2014) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah dengan menempatkan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan atau memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi, atau fisik.

Zaenal Alimin, dalam bukunya Dedy Kustawan (2013), yaitu “Anak Kebuthan Khusus (ABK) dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individu.” Anak kebutuhan khusus adalah anak secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (*barier to learning and developmen*).

Pengertian anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik dan berbeda dengan anak pada umumnya (Depdiknas, 2007).

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi dan fisik. Yang termasuk anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrhita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat dan juga anak cerdas istimewa dan akat istimewa.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak secara signifikan mengetahui keluha/ penyimpangan (fisik, mental, intelektual social dan emisional), dalam proses tumbuh kembang dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Dengan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan anak-anak secara umum atau anak-anak seusianya. Anak yang dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya.

3. Anak Berkebutuhan Khusus Permanen

Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak yang akibat dari perkembangan yang secara memerlukan perhatian dan pelayanan khusus, seperti anak yang mengalami hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan kecerdasan, atau mental, hambatan fisik, emosional, sosial atau dikarenakan kecelakaan sejak dalam kandungan maupun setelah lahir sehingga mengalami kecacatan.

Oleh karena itu layanan pendidikan anak kebutuhan khusus tidak selalu harus disatukan pendidikan khusus atau sekolah khusus/sekolah luar biasa (SLB), tetapi bisa dilayani disekolah umum dan kejuruan secara inklusif di sekolah terdekat dimana anak itu

berada. Cara berpikir seperti ini dilandasi oleh konsep *special needs education*, yang antara lain melatarbelakangi munculnya gagasan pendidikan inklusif (UNESCO, 1994).

Anak berkebutuhan khusus permanen terdiri dari anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan dan anak berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.

a. Anak Kebutuhan Khusus yang Memiliki Kelainan

Anak kebutuhan khusus yang memiliki kelainan meliputi kelompok sebagai berikut :

1) Tunanetra

Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya Tunanetra dibagi menjadi dua yaitu buta total (*total blind*) dan masih mempunyai sisa penglihatan (*low visioan*). Alat bantu untuk mobilitasnya bagi Tunanetra dengan menggunakan tongkat khusus, yaitu bewarna putih dengan ada garis merah horizontal. Akibat hilang/berkurangnya fungsi indra penglihatan maka Tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indra-indra lainnya seperti, perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan.

2) Tunarungu

Anak tuna rungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan kedalam yang tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah seorang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses memperoleh informasi bahasa melalui pendengarannya, dengan atau tanpa alat bantu. Orang kurang dengar adalah seseorang yang ada pada umumnya dengan menggunakan alat bantu mendengar cukup memungkinkan keberhasilan memproses informasi bahasa melalui pendengarannya.

Menurut Dwidjosumarto (Soematri, 2006) mengemukakan bahwa : “ketuna runguan adalah seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketuna runguan dibedakan menjadi dua kategori yaitu tuli dan kurang mendengar. Tuli adalah mereka yang indra pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar.”

3) Tunawicara

Tunawicara merupakan individu yang mengalami kesulitan berbicara. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang atau tidak fungsinya alat-alat bicara, seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. Selain itu, kurang atau tidak fungsinya organ pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara.

4) Tunagrahita

Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Tunagrahita merupakan keadaan

keterbelakangan mental, ke adaan ini dikenal juga redardasi mental (*mental retardation*). Tunagrahita sering disepadankan dengan istilah-istilah, sebagai berikut : lemah pikiran, terbelakang mental, bodoh atau dungu dll.

Dan masih banyak lagi anak kebutuhan khusus yang memiliki kelainan yang bisa dikatakan sebagai anak yang memiliki kelainan.

b. Anak Kebutuhan Khusus yang Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewah (CI + BI)

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Perlunya perhatian khusus kepada anak CI + BI merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan optimal. (Dedy Kustawan, 2013).

Bakat istimewa menurut Renzuli (Dedy Kustawan, 2013), bahwa “ Anak berbakat merupakan suatu interaksi di antara tiga sifat dasar manusia yang menyatu ikatan terdiri dari kemampuan umum tengan tingkatnya di atas kemampuan rata-rata, komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas dan kreativitas yang tinggi. Anak berbakat ialah anak yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan gabungan ketiga sifat ini dan mengaplikasikan dalam setiap tindakan yang bernilai.

Untuk menentukan atau mengidentifikasi peserta didik cerdas istimewa diperlukan pendekatan multidimensional. Artinya kriteria yang digunakan lebih dari satu (bukan sekedar intelegensi). Batasan yang digunakan adalah peserta didik yang memiliki dimensi kemampuan umum pada taraf cerdas ditetapkan skor IQ 130 ke atas dengan pengukuran menggunakan skala *Wechsles* (pada alat tes yang lain sama dengan rerata skor IQ ditambah dua standar deviasi), dimensi kreativitas tinggi (ditetapkan skor CQ dalam nilai baku tinggi atau plus satu standar deviasi di atas rerata) dan pengikatan diri (*Task commitment*) terdapat tugas baik (ditetapkan skor TC dalam kategori nilai baku baik, atau plus satu standar deviasi di atas rerata). Tiga komponen ini dikenal sebagai konsepsi tiga cincin dari Renzulli (1978), yang banyak digunakan dalam menyusun pendidikan untuk anak cerdas istimewa, dan merupakan teori yang mendasari pengembangan pendidikan anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa (*gifted and talented children*).

4. Faktor Penyebab Anak Menjadi Inklusif

Berdasarkan hasil penelitian, ada sekitar 7,9 juta bayi per tahun atau 6% dari kelahiran seluruh dunia dilahirkan dalam keadaan cacat. Meskipun beberapa cacat bawaan dapat dikontrol dan diobati, diperkirakan 3,2 juta anak cacat seumur hidup. Pada kenyataannya, 50% diantara bayi cacat saat lahir tersebut dilahirkan oleh ibu yang tidak mengalami gangguan kehamilan dan kegagalan janin selama masa kehamilannya. Hal tersebut bisa disebabkan antara lain:

a. Genetika

Secara ilmiah, salah satu faktor penyebab bayi lahir cacat adalah faktor gen (genetika). Hasil penelitian membuktikan bahwa dari 100 kelahiran bayi cacat terdapat 25 bayi yang cacat disebabkan faktor genetika. Dalam hal ini bukan berarti orang tua bayi memiliki cacat yang sama dengan sang bayi, namun kemungkinan salah satu dari orang tua adalah pembawa gen cacat tertentu (*carier*). Sebagai contoh, calon pasangan anda tampak normal secara fisik maupun mental, namun anggota keluarganya adayang memiliki

kelainan fisik, berarti calon pasangan anda adalah gen pembawa cacat. Jika suatu saat anda menikah dengannya, bisa jadi keturunan anda ada yang memiliki kelainan fisik juga. Oleh karena itu, sebelum menentukan pasangan ada baiknya dilihat dulu bagaimana riwayat kecacatan yang ada dalam keluarga calon pasangan.

b. Lingkungan

Faktor lingkungan, dalam hal ini termasuk radiasi, rokok, obat-obatan, alkohol ataupun penyakit dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Berdasarkan hasil penelitian, 10% kasus bayi lahir cacat karena faktor lingkungan. Oleh karena itu, pada saat kehamilan hindarilah zat-zat kimia atau jangan sembarangan minum obat, ikutilah saran dokter. Selain itu radiasi sinar matahari juga tidak baik bagi ibu hamil sehingga jangan terkena sinar matahari secara langsung.

c. Faktor lain

Sampai saat ini belum diketahui apa faktor bayi lahir dalam keadaan cacat. Namun demikian, faktor lain memberikan kontribusi sebesar 65% terhadap penyebab bayi lahir cacat. Hal ini jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor gen dan lingkungan.

5. Latar Belakang Pendidikan Inklusif di PAUD

Pendidikan inklusif seharusnya dapat dimulai sejak anak usia dini. Selain undang-undang dan peraturan yang mendukung terselenggaranya pendidikan anak usia dini, secara konseptual dan kajian-kajian ilmiah mengenai perkembangan anak, telah menunjukkan adanya nilai-nilai positif dalam pemberian layanan pendidikan sejak dini. Smith (2006) menjelaskan bahwa pengaruh yang paling mengena dan dapat meninggalkan kesan yang lama dilakukan pada saat yang tepat, yaitu pada masa kritis atau masa sensitif. Oleh karena itu, perlunya rangsangan diberikan pada usia dini yang dapat meningkatkan seluruh aspek perkembangan juga didasarkan pada pandangan tersebut. Keterlambatan atau pengabaian pemberian rangsangan pada saat yang tepat akan memberi dampak negatif bagi perkembangan anak.

Disamping uraian di atas, alasan mengapa program inklusif sebaiknya diterapkan sejak di PAUD karena ternyata ada banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari program inklusif yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah, diantaranya:

a. Manfaat bagi semua siswa

- 1) Bagi anak-anak yang tidak memiliki hambatan akan menambah wawasan bahwa di lingkungan mereka ada beberapa individu yang mempunyai beberapa hambatan
- 2) Setelah mereka mengetahuinya selanjutnya dapat menimbulkan efek pemahaman dan penerimaan sejak dini
- 3) Bagi anak berkebutuhan khusus tidak akan merasa bahwa mereka berbeda dengan anak-anak lain.
- 4) Meningkatkan rasa percaya diri anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus.

b. Manfaat bagi tenaga pendidik

- 1) Guru memperoleh ilmu dan dan pengalaman baru yang sangat bermanfaat bagi mereka
- 2) Menemukan metode-metode mani-pulatif dan kreatif dalam pengajaran
- 3) Menumbuhkan suatu komitmen terhadap etika dan tanggung jawab pengajaran.

c. Manfaat bagi orangtua

1) Manfaat bagi orangtua dengan ABK adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka karena ternyata anaknya bukanlah “penyakit” yang perlu disingkirkan tapi bisa bergabung dengan bukan ABK. Manfaat bagi orangtua pada umumnya adalah dalam rangka pengembangan sikap empati, penghargaan dan penerimaan pada ABK beserta keluarganya.

d. Manfaat bagi masyarakat

Masyarakat secara umum akan terbuka pemahamannya bahwa ABK bukanlah anak yang harus dikucilkan dan disingkirkan, ABK bisa bergabung dengan anak pada umumnya karena mereka seperti yang lainnya juga adalah manusia yang tentu saja mempunyai hak yang sama. Keterbukaan pemahaman masyarakat tersebut bisa dibangun melalui adanya sekolah-sekolah inklusif, terutama apabila dimulai dari jenjang PAUD.

6. Implementasi PAUD Inklusif

PAUD inklusi adalah PAUD yang mengoordinasi dan mengintegrasikan anak-anak usia dini dan anak usia dini yang berkebutuhan khusus dalam program yang sama. PAUD inklusi tidak hanya sebagai pemenuhan hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak, tetapi lebih penting lagi bagi kesejahteraan anak, karena pendidikan inklusi mulai dengan merealisasikan perubahan keyakinan masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus.

Dengan demikian, anak akan merasa tenang, percaya diri, merasa dihargai, dilindungi, disayangi, bahagia dan bertanggung jawab. Inklusi terjadi pada semua lingkungan social anak, pada keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, dan institusi-institusi kemasyarakatan lainnya. Tim Penyusun PPPAUD-Dikmas Jateng (2016)

Menurut Budi S. (2010) Pendidikan inklusi diselenggarakan berdasarkan semangat membangun system masyarakat inklusif, yakni tatanan kemasyarakatan yang saling menghormati keberagaman³. Sehingga penanaman karakter tersebut akan lebih tepat dimulai sejak dini melalui penyelenggaraan PAUD Inklusi. Dalam pelayanan PAUD Inklusi setiap anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan usia dan perkembangannya, tanpa memandang derajat, kondisi ekonomi keluarga ataupun kelainannya. Sehingga penting bagi guru untuk menerapkan perencanaan pembelajaran yang baik agar semua anak terlayani.

Usia dini diibaratkan sebagai golden age atau masa emas di mana stimulasi positif yang ditanamkan sejak dini akan berdampak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.⁴Keterlambatan atau pengabaian pemberian stimulasi pada memberi dampak negative bagi anak usia dini. Maka pendidikan inklusif sangat tepat jika dimulai sejak usia dini.

Beberapa manfaat program inklusif diterapkan sejak PAUD, diantaranya :

- a. Manfaat bagi semua anak; untuk yang tidak memiliki hambatan akan menambah wawasan bahwa di lingkungan mereka ada beberapa individu yang mempunyai beberapa hambatan, sehingga menimbulkan efek pemahaman dan penerimaan sejak dini. Bagi anak berkebutuhan khusus menimbulkan perasaan bahwa mereka tidak berbeda dengan anak-anak lain sehingga menimbulkan rasa percaya diri sejak dini.
- b. Manfaat bagi tenaga pendidik; menemukan ilmu dan pengalaman baru yang sangat bermanfaat bagi mereka, mendorong pendidik menciptakan metode-metode kreatif dalam pengajaran dan menumbuhkan komitmen terhadap etika dan tanggung jawab pengajaran, mengajar tanpa membedakan-bedakan.

- c. Manfaat bagi orangtua; meningkatkan rasa percaya diri mereka karena anak-anak berkebutuhan khusus dapat berdampingan dengan anak-anak pada umumnya. Menciptakan sikap empati, penghargaan dan penerimaan pada anak berkebutuhan khusus.
- d. Manfaat bagi masyarakat; secara umum masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima perbedaan dan keberagaman.

7. Kompetensi Guru Pendidikan Inklusif

Pengembangan Kompetensi guru sangatlah mutlak sebagai syarat terselenggaranya pendidikan inklusif. Menurut Suparno (2001), secara substansial terdapat dua komponen utama dalam pengembangan kompetensi guru pendidikan inklusif. **Pertama**, memiliki kompetensi inti guru yang telah distandarkan dan dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/T K/RA, mencakup kompetensi (a) pedagogik, (b) kepribadian, (c) sosial, dan (d) profesional, (Permendiknas No. 16 Tahun 2007). **Kedua**, kompetensi kekhususan dalam pendidikan inklusif untuk TK, yaitu memiliki pemahaman dan kemampuan dalam hal; (a) karakteristik dan kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus; (b) assesment pembelajaran anak berkebutuhan khusus; (c) menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah; (d) program pembelajaran individual; dan (e) evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus.

Selain semua prasyarat yang telah dikemukakan di atas, untuk menjadi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menurut Direktorat Pembinaan SLB (2007) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, kriteria tersebut antara lain: (a) Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua); (b) Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah; (c) Tersedia guru pendidikan khusus (GPK). GPK adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif; (d) Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar; (e) Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan; (f) Tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak; (g) Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif; (h) Sekolah tersebut telah terakreditasi; dan (i) Memenuhi prosedur administrasi yang ditentukan.

Simpulan

Pendidikan inklusif adalah suatu penyelenggaraan pendidikan yang mengharagai keberagaman. Sehingga mensyaratkan sikap tidak membedakan peserta didik baik secara fisik, mental maupun Suku Agama dan Ras. PAUD Inklusif merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengakomodir semua anak usia 0-6 tahun yang ada di wilayahnya ataupun sekitarnya tanpa memandang perbedaan yang melekat pada anak tersebut. PAUD Inklusif memberikan hak bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk dapat bersama-sama belajar dalam satu kelas yang sama dengan anak-anak lain pada umumnya. Pembelajaran pada PAUD Inklusif yang membedakan dengan PAUD pada umumnya adalah memfasilitasi adanya Program Pembelajaran Individu (PPI) yang diperuntukan bagi anak berkebutuhan khusus.

Untuk mewujudkan pendidikan inklusif di lembaga PAUD bukanlah hal yang sederhana, perlu perencanaan dan persiapan-persiapan yang matang, diantaranya meliputi:

penciptaan komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan; perubahan pelak-sanaan kurikulum secara mendasar; penyiapan guru untuk mengajar secara interaktif; penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi; pelibatan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan.

Guru dalam seting kelas inklusif harus menguasai strategi-strategi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik kekhususan anak didiknya. Hal ini dikarenakan ABK masing-masing mempunyai karakteristik pembelajaran yang sangat berbeda antara individu yang satu dengan yang lain walapun itu masih dalam satu ketunaan juga.

Daftar Pustaka

- Alimin, Zaenal, 2011, *mengembangkan Inklusifitas dalam Pendidikan*, Makalah, Jakarta : Plan Indonesia.
- Budi S, (2010), *Sekolah Aleternatif Mengapa Tidak?*, Yogyakarta: Diva Press.
- Depniknas, (2003), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Kustawan Dedy dan Meimulyani Yani, (2013), *Mengenal Pendidikan Khusus Serta Implementasi*, Jakarta: PT Luxima Metro Media.
- Kustawan Dedy dan Hermawan Budi, (2013), *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, Jakarta: PT Luxima Metro Media.
- Nuraeni, 2014, *pendidikan Inklusif di Lembaga PAUD*, Jurnal Kependidikan Edisi, Desember, Vol, 13.
- Smith, David. (2006). *Inklusi, Sekolah yang Ramah untuk Semua*. (Terjemahan). Bandung: Penerbit Nuansa
- Supamo. (2001). *Desain Pembelajaran Untuk Guru TK Inklusif*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Nopember 2011, Th. XXX, No. 3.
- Tim Penyun PPPAUD-DIKMAS JATENG, *Modul Materi Workshop PAUD Inklusi Dan Penangan Anak Berkebutuhan Khusus (A.B.K) Bagi Pendidik PAUD*, , 2016, Semarang: PPPAUD-DIKMAS Jawa Tengah.